



**Anggaran Rumah Tangga**  
**PERSATUAN PENSIUNAN**  
**BANK BUMI DAYA**  
**(PPBBD)**



**Anggaran Rumah Tangga**  
**PERSATUAN PENSIUNAN**  
**BANK BUMI DAYA**  
**(PPBBD)**

\* ) barbede dag AD, rse 23,  
sept 1.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PENSIUNAN BANK BUMI DAYA

## Bab I

### Wilayah Kerja

#### Pasal 1

1. Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya (Pengurus Pusat PPBBD) berwilayah kerja di seluruh Wilayah Indonesia
2. Pengurus Cabang Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya (Pengurus Cabang PPBBD) bekerja di wilayah dimana terdapat setidaknya 20 (dua puluh) orang pensiunan Bank Bumi Daya bertempat tinggal sepanjang memperoleh pengesahan dari Pengurus Pusat PPBBD
3. Untuk kepentingan koordinasi urusan pusat dengan cabang-cabang yang ada, Pengurus Pusat PPBBD dapat membentuk Koordinator Wilayah sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah yang ada.

(kora)

**Bab II**  
**Usaha**  
**Pasal 2**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota beserta keluarganya, Pengurus Pusat PPBBB dapat mengadakan kerjasama dengan badan-badan usaha lainnya yang memberikan manfaat pada PPBBB sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan serta kebiasaan yang berlaku.

**Bab III**  
**Kekayaan, Laporan Keuangan dan Tutup Buku**  
**Pasal 3**

1. Cabang PPBBB dapat membebankan iuran bulanan pada para anggotanya yang besarnya disetujui serta ditetapkan oleh rapat anggota, yang dapat dibebankan atau dipotong dari rekening para anggota biasa maupun luar biasa atas dasar surat kuasa dari yang bersangkutan.
2. Penerimaan iuran sumbangan bulanan dari anggota cabang PPBBB dibagi sebagai berikut: 90% untuk operasional cabang dan 10% untuk biaya operasional Pengurus Pusat PPBBB.

3. Di luar kekayaan yang berasal dari anggota, PPBBB dapat menerima sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga lainnya, sepanjang sumbangan diberikan secara sukarela serta tidak mengikat PPBBB, serta sumbangan diberikan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Semua hal mengenai keuangan dan kekayaan lainnya dikelola oleh Pengurus Pusat PPBBB atau Pengurus Cabang PPBBB.
5. Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan rencana kerja.
6. Pengurus Cabang PPBBB setiap tahun harus melaporkan pengelolaan keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tutup tahun buku ke Pengurus Pusat PPBBB.

3 bulan.

#### **Bab IV** **Keanggotaan** **Pasal 4**

1. Keanggotaan PP dibedakan atas 2 (dua) golongan yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa.
2. Anggota biasa adalah mereka yang telah memasuki masa pensiun yang masih memperoleh manfaat pensiun bulanan dari DPMS.
3. Anggota luar biasa adalah mereka yang pernah bekerja di BBD yang memperoleh manfaat pensiun sekaligus, pensiun janda maupun pensiun duda.
4. Sepanjang tidak ada diterima surat permintaan berhenti dari anggota oleh pengurus cabang

- PPBBD baik dari anggota biasa maupun anggota luar biasa yang bersangkutan tetap dicatat oleh Pengurus Cabang PPBBD
5. Di luar ketentuan pada butir 4 di atas, keanggotaan PPBBD dapat berakhir karena hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar PPBBD.

## **Bab V**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

#### **Pasal 5**

1. Setiap anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan PPBBD baik di Pusat maupun Cabang sepanjang memenuhi syarat, kejujuran dan kesediaan untuk bekerja keras \*)
2. Setiap anggota PPBBD berkewajiban menjaga nama baik dan martabat PPBBD. Perbuatan oleh anggota yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial pada PPBBD dapat diberhentikan sementara sebagai anggota oleh Pengurus Cabang, setelah melalui rapat Pleno Pengurus dan disetujui oleh setidaknya-tidaknya 2/3 jumlah pengurus.
3. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

- \*) Kriteria Pengurus dit & tentunya  
4. lebih detail of Pamphlet RUA, sepanjang bisa bertentangan dg AD/ART

pemberhentian oleh cabang, anggota yang bersangkutan berhak mengajukan appeal kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang, disertai alasan-alasan beserta bukti-bukti pendukungnya.

4. Pengurus Pusat wajib memberikan keputusan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan appeal diterima dari cabang, baik keputusan yang bersifat menguatkan ataupun pembatalan keputusan cabang beserta alasan/ pertimbangannya. Keputusan mana diberitahukan kepada yang bersangkutan setidaknya-tidaknya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ditetapkan. Keputusan diambil dan ditetapkan melalui Rapat Pleno Pengurus.
5. Keputusan Pengurus Pusat PPBBD merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Pengurus Pusat PPBBD dinyatakan berlaku sejak keputusan telah diberitahukan kepada ybs oleh Pengurus Cabang PPBBD.
6. Dalam hal keputusan Pusat berupa pemberhentian keanggotaan, maka segala hak dan kewajiban keanggotaan yang bersangkutan diberhentikan.

7. Seorang anggota yang hendak pindah domisili dapat melanjutkan keanggotaannya di tempat domisilinya yang baru setelah melaporkan pada tempat domisilinya yang baru dengan membawa surat pengantar dari Pengurus Cabang pada domisilinya yang lama.

## **Bab VI**

### **Kepengurusan**

#### **Pasal 6**

1. Pembagian tugas dan tanggungjawab Pengurus lengkap baik di Pusat maupun Cabang dapat diatur dalam surat keputusan tersendiri yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau yang berhak mewakili sesuai Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar.
2. Dalam hal Pengurus yang ada tidak dapat melaksanakan tugasnya baik karena mengundurkan diri, menderita penyakit yang akut, atau meninggal dunia, maka kepengurusan dapat dijalankan oleh wakilnya sampai dengan masa jabatannya berakhir atau sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota berikut, kecuali ditetapkan lain.

## **Bab VII**

### **Penandatanganan surat-surat dan Warkat Pasal 7**

Penetapan kewenangan untuk menandatangani surat-surat keluar/warkat serta penetapan disesuaikan dengan Anggaran Dasar, sedangkan untuk penggantiannya didasarkan atas keputusan rapat lengkap Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

## **Bab VIII**

### **Jati diri Pasal 8**

1. Guna menunjukkan jati diri atau identitas PPBBBD telah disepakati bentuk logo yang mengandung makna akronim PPBBBD yang merupakan singkatan dari Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya.
2. Warna logo Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya adalah berwarna biru langit sedangkan tulisan berwarna hitam.
3. Keseragaman logo dan warna logo tercermin pula dalam setiap kertas surat dan stempel yang digunakan dan berlaku bagi Pusat maupun Cabang.
4. Contoh logo sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran.

**Bab IX**  
**Penutup**  
**Pasal 9**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PPBBD serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

Disahkan di: Jakarta,  
Pada Hari Rabu Tanggal  
6 Agustus 2008



ttd.

Pengurus Pusat PPBBD







